

Penafsiran ekstensif kerugian keuangan negara dalam korupsi sektor timah: Sebuah studi komparatif antar negara berkembang

Daffa Ladro Kusworo ^{a*}, Titi Anggraini ^b

Universitas Indonesia. Jl. Lingkar, Pondok Cina, Kota Depok, 16424, Indonesia

^adaffa.ladro@ui.ac.id; ^btiti.anggraini@ui.ac.id

* Corresponding Author

Abstrak: Preseden kerugian negara dalam regulasi masih terbatas pada paradigma kerugian nominal yang jelas berbeda dengan jenis korupsi sumber daya alam, terutama jika mempertimbangkan tolok ukur kerusakan lingkungan dalam aspek ekologi, ekonomi, dan pemulihan lingkungan. Sayangnya, Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mendefinisikan istilah “kerugian keuangan negara” menimbulkan kerancuan penafsiran karena berbeda dengan peraturan lain, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014. Dalam peraturan ini, kerugian ekonomi negara akibat kerusakan lingkungan dan biaya pemulihannya dimasukkan sebagai penerimaan negara bukan pajak. Sangat disayangkan bahwa hak pemerintah untuk menggugat secara perdata digunakan untuk menuntut ganti rugi, bukan untuk pemulihan lingkungan. Praktik ini menimbulkan konflik antara kerugian korupsi dalam aspek lingkungan hidup dan paradigma keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal yang mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengujian hipotesis untuk mendikotomikan penafsiran kerugian negara, disertai dengan perbandingan dengan negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran kerugian keuangan negara perlu dilihat secara kasuistik melalui paradigma investigasi multi-rezim, yaitu dengan mengkombinasikan rumusan perbuatan melawan hukum antar peraturan perundang-undangan. Faktanya, praktik korupsi sumber daya alam marak terjadi di negara berkembang karena tidak adanya ketegasan mengenai kerugian dan sanksi korupsi lingkungan yang tepat bagi pelaku.

Kata Kunci: Korupsi; Lingkungan; Timah; Sumber daya alam.

How to Cite: Kusworo, D. L., & Anggraini, T. (2024). Extensive interpretation of state financial losses in tin sector corruption: A comparative study of emerging economies. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 10(2), 173-186. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1280>



Pendahuluan

Dikotomi korupsi dalam berbagai diskursusnya mengakar pada proyek-proyek ekstraktif, memunculkan korupsi lingkungan dan membawa segala risiko kekerasan serta ancaman tidak hanya pada masyarakat sekitar namun juga pada para pegiat lingkungan. Korupsi di kalangan pelaku usaha di sektor sumber daya alam merajalela sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dihitung berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai biaya kerusakan dan pemulihan. Hal ini berdampak pada dimensi kerusakan ekologi sebagai paradigma kerugian negara dan menurunkan kualitas hidup manusia, bentang alam, dan keanekaragaman hayati. Secara sederhana, kerusakan ekologi dianggap sebagai bagian dari kerugian negara jika kerugian yang ditimbulkan berasal dari perilaku yang mencerminkan korupsi (Aiman, 2024).

Estimasi nilai sumber daya alam dalam dikotomi penghitungan biaya ekonomi mempertimbangkan sejauh mana sumber daya alam dianggap berharga, bukan hanya pada masa sekarang. Anggapan bahwa alam tidak berharga, bahkan dalam lingkup terkecil sekalipun harus dimasukkan ke dalam kerugian negara, karena mengabaikan aspek antargenerasi yang holistik. Hal ini merupakan bagian dari paradigma keberlanjutan yang kuat, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan kebutuhan untuk mewariskannya bagi generasi mendatang. Fenomena hukum ini mengingatkan kita pada tabir ketidaktahuan, sebuah doktrin keadilan yang diusulkan oleh John Rawls yang mengakui ketidaktahuan manusia mengenai dampak negatif terhadap lingkungan yang disebabkan oleh tindakan mereka

hari ini. Meskipun dampak yang merugikan secara umum dapat diprediksi, ketidakpastian kerugian di masa depan membuat para penganut doktrin ini lebih memilih untuk melestarikan lingkungan untuk mengurangi potensi kerusakan akibat tindakan yang merugikan (Patty, 2024).

Pemikiran John Rawls ini merefleksikan gagasan bahwa sumber daya alam yang terus menerus terkuras akan menurunkan kualitas hidup di masa sekarang, yang dampaknya akan terus berlanjut di masa depan. Kekhawatiran antargenerasi ini semakin menjadi fokus perhatian publik, dipicu oleh eksploitasi alam secara berlebihan yang mengabaikan prinsip akuntabilitas, semata-mata demi kepentingan bisnis jangka pendek. Kompleksitas tindak pidana korupsi lingkungan hidup, atau dalam istilah “Green Corruption”, menjadi bukti minimnya keseriusan penyelenggara negara dari sisi operasional di level tertinggi, misalnya tidak adanya formulasi kebijakan terkait signifikansi kerugian negara secara definitif sebagai tindak pidana korupsi lingkungan hidup (Riyanto et al., 2024).

Implikasi normatif tersebut menghasilkan salah satu kasus yang baru-baru ini terjadi di awal tahun 2024, yang melibatkan beberapa nama selebritas, seperti Harvey Moeis, atas dugaan korupsi di sektor timah sebagai bagian dari sistem perdagangan komoditas. Kasus ini berkuat pada Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh PT Timah Tbk, yang telah beroperasi sejak tahun 2015 hingga 2022, dan menjadi bukti maraknya praktik pertambangan tanpa izin di Indonesia. Kejaksaan Agung dalam hal ini telah menaksir jumlah kerugian ekologis sebesar Rp. 271 Triliun, sebuah taksiran kerugian yang diperhitungkan sebagai bagian dari kategori kerugian negara akibat korupsi IUP (Putra et al., 2024).

Berkenaan dengan kerusakan ekologis yang diakibatkan oleh pertambangan PT Timah Tbk sebesar 271 triliun, maka estimasi kerusakan lingkungan yang dihitung mengacu pada konsep ganti rugi yang didasarkan pada penurunan kualitas lingkungan di kawasan hutan dan non-hutan, termasuk di dalamnya adalah kerugian ekonomi, kerugian ekologis, dan biaya pemulihan lingkungan. Dampak korupsi yang dihitung dibebankan kepada pelaku sebagai bentuk pemulihan aset dan pemulihan lingkungan yang terdampak (Wiraguna, 2024).

Aset pelaku korporasi dalam putusan pengadilan nantinya akan disita. Sebagai contoh, saat ini terdapat smelter beserta 51 unit excavator dan 3 unit buldozer yang telah disita oleh Kejaksaan Agung. Praktisnya penyitaan aset, berawal dari taksiran kerugian negara yang didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (La Antrag et al., 2024). Secara sederhana, kerugian terhadap lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup menjadi pemberian nilai moneter, dimana nilai moneter sebesar kerugian ekonomi lingkungan hidup tersebut sepenuhnya menjadi hal yang wajib dibayarkan oleh pelaku korporasi berdasarkan indikator-indikator nilai ekonomi kerugian lingkungan hidup (Rachmawati, 2022).

Persoalan ganti rugi merupakan hal yang krusial dalam kasus-kasus kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, seringkali konflik muncul karena kurangnya data dan validasi dari pengujian ilmiah yang kuat. Konflik yang didasarkan pada pembuktian harus bertumpu pada perhitungan yang obyektif sehingga klaim ganti rugi oleh pelaku korporasi dilandasi oleh bukti-bukti yang kuat (*legal proof*), terdiri dari hasil penelitian, identifikasi lapangan, analisis laboratorium, dan data-data lain yang diperkuat oleh doktrin dan pendapat ahli yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Al Hazmi, 2024).

Ambiguitas makna kerugian negara, khususnya di sektor lingkungan hidup, memunculkan spekulasi apakah kerugian ekologis termasuk dalam kategori kerugian negara, seperti halnya tindak pidana korupsi seperti suap, gratifikasi, dan lainnya. Jika menelaah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, beserta UU No. 20 Tahun 2001, penulis tidak menemukan definisi yang konkrit, penjelasan yang mengesahkan “kerugian negara” hanya dijabarkan dalam klasifikasi jenis-jenis korupsi tanpa ada penjelasan yang benar-benar mengupas tuntas tentang hal tersebut.

Kerugian negara dalam konteks ekologi, jika dikaitkan dengan korupsi di bidang administrasi, tidak cukup menjawab permasalahan. Ketidakterkaitan tersebut dapat dilihat dari sifat perbuatan melawan hukum dalam ranah administrasi yang lebih cenderung pada penyalahgunaan wewenang yang lahir dari kelalaian atau kesengajaan yang merugikan orang perorangan atau kelompok melalui perbuatan faktual atau perbuatan hukum berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 yang

melanggar asas diskresi. Sementara itu, korupsi dalam ranah ekologi tidak boleh karena dilakukan oleh pelaku usaha yang merusak alam itu sendiri, mungkin saja bisa masuk ke ranah perdata dengan menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi konteksnya adalah ranah publik sehingga harus memiliki ruang tersendiri di dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pattiwael, 2021).

Istilah “kerugian negara” beberapa kali disebut dalam penjelasan, namun tidak memberikan definisi yang tepat. Sebaliknya, konsep kerugian hanya diwakili oleh terminologi “kerugian keuangan negara” dan “kerugian ekonomi negara”. Dapatkah kita menyamakan persepsi kerugian antara kedua frasa tersebut, mengingat objek dan sektornya sangat berbeda dan tidak mengarah pada makna kerugian ekologis? Regulasi lain juga mendefinisikan kerugian negara, seperti yang terdapat pada Pasal 1 Angka (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengklasifikasikan kerugian negara dalam skala nasional maupun daerah sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melanggar hukum baik yang disengaja maupun yang lalai. Penafsiran makna kerugian negara berdasarkan kedua peraturan tersebut sama-sama merujuk pada kerugian di sektor keuangan negara, sehingga analogi ini tidak menjawab apapun tentang paradigma sumber daya alam korupsi yang sebenarnya (Fernanda et al., 2023).

Preseden kerugian negara dalam peraturan perundang-undangan lebih banyak didasarkan pada nilai nominal, atau jumlah kerugian uang yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan. Sementara itu, kerugian negara dalam paradigma korupsi hijau lebih menekankan pada kerusakan lingkungan dan pengikisan sumber daya alam. Lebih lanjut, kerugian lingkungan saat ini tidak dibebankan kepada negara melainkan kepada pelaku yang berkewajiban melakukan pemulihan lingkungan. Perspektif ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jika merujuk pada dua regulasi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Perbendaharaan Negara, kerugian negara di bidang lingkungan hidup seharusnya merupakan paradigma baru yang tidak hanya bersifat konseptual namun juga divalidasi melalui penyidikan yang bersifat multi-rezim. Hal ini termasuk peraturan khusus di luar kedua undang-undang tersebut, baik yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun yang dibuat sebagai aturan baru dalam rezim korupsi ekologis, dengan menggunakan konsep keberlanjutan yang kuat.

Selain UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan UU Perbendaharaan Negara, khususnya paradigma green corruption belum mendapatkan ruang tersendiri dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya sebatas pada Pasal 2 Ayat 1 yang menggunakan frasa “korporasi” sebagai adressat (subjek hukum), penafsiran korporasi di bidang lingkungan hidup dapat dibenarkan, Namun demikian, dilanjutkan bahwa ada frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang jelas tidak ada kaitannya dengan kerusakan ekologi yang bukan pada sektor keuangan melainkan lingkungan hidup, tentu saja perhitungannya tidak lagi melihat seberapa besar konteks keuangannya, melainkan daya rusak terhadap tumbuhan, atau hewan yang merujuk pada Permen LH No. 17/2014 seharusnya masuk dalam delik aduan. 17/2014 seharusnya masuk dalam paradigma UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 17/2014 seharusnya masuk dalam paradigma UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kerugian keuangan negara dalam penghitungan kerusakan sumber daya alam sektor publik dituangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2014, yang mencakup variabel-variabel biaya kerugian negara, seperti dana kerugian lingkungan hidup ekologis, ekonomi lingkungan hidup, dan pemulihan lingkungan hidup. Peraturan ini mencakup fungsi dan pengelolaan sistem tata air, pengendalian erosi, pembentukan tanah, penguraian limbah, sumber daya genetik, dan pelepasan karbon. Sebelum menghitung kerugian lingkungan, terdapat aturan untuk memenuhi syarat bagi lokasi penambangan timah yang kondisinya rusak. Saat melakukan verifikasi lapangan terhadap area pertambangan timah, hasil analisis sampel laboratorium akan mengkonfirmasi adanya kerusakan lingkungan. Pengamatan satelit dan verifikasi data di lapangan menghasilkan estimasi kerugian keuangan negara akibat kasus pengelolaan timah untuk sementara mencapai 271,06 triliun.

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbatas pada larangan perbuatan melawan hukum yang bersifat koruptif. Jika semua tindakan perusakan lingkungan dianggap sebagai bagian dari

tindak pidana korupsi hanya karena mengandung aspek perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka penggunaan pasal delik korupsi menjadi terlalu luas dan tidak ada batasannya. Terdapat pertanyaan terkait UU Tipikor dan Permen LH 7/2014, karena penghitungan kerugian lingkungan masih bertumpu pada paradigma kerugian ekonomi lingkungan yang didasarkan pada metode ilmiah. Jika dicermati konsideransnya, Permen LH No. 7/2014 merupakan peraturan pelaksana dari hak pemerintah untuk menggugat kerugian lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 90 ayat (2) UU PPLH.

Selain itu, kerugian keuangan negara di sektor sumber daya alam marak terjadi di negara berkembang. Oleh karena itu, analisis ini akan mencakup penjelasan mengenai tren korupsi sumber daya alam yang diperkuat dengan implementasi praktis di berbagai negara berkembang, antara lain Zambia, Kenya, Zimbabwe, Filipina, Meksiko, Nigeria, Kolombia, Sierra Leone, Madagaskar, Namibia, dan Botswana. Salah satu negara yang telah menunjukkan dampak yang signifikan akibat korupsi yang merajalela di sektor sumber daya alam yang merugikan negara adalah Filipina di Pulau Negros, yang kehilangan banyak keanekaragaman hayati akibat konversi lahan menjadi perkebunan gula pada pertengahan abad ke-19.

Kegamangan para ahli hukum dalam mengintegrasikan kasus korupsi ke dalam konteks lingkungan hidup sebenarnya dapat diilhami oleh pemikiran Kelsey Landau dan Joseph Glandof. Dalam skenario ini, pemerintah dengan sengaja membiarkan beberapa perusahaan yang memiliki kepentingan yang merugikan untuk dimasukkan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan strategis, yang dipandang sebagai bentuk dukungan yang berkelanjutan. Padahal dibalik itu semua telah terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan yang nyata secara terstruktur, sayangnya akibat persekongkolan substansi hukum yang tidak mengakomodir perlindungan lingkungan, budaya perilaku koruptif melekat secara terorganisir dengan cara memberikan persyaratan yang mulus bagi perusahaan. Karakteristik khusus negara berkembang atau yang masih dalam tahap transisi, seringkali terbatas pada fokus pada kemajuan ekonomi dan sosial yang lebih diprioritaskan daripada isu lingkungan. Dalam konteks ini, masalah lingkungan menempati posisi terendah dalam agenda pembangunan nasional.

Metode

Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian doktrinal (yuridis normatif), yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pengujian hipotesis penulis untuk mendikotomikan penafsiran kerugian negara dalam paradigma lingkungan hidup, disertai dengan data-data pendukung berupa buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya. Studi komparatif digunakan sebagai pembandingan di beberapa negara berkembang yang mengalami permasalahan serupa untuk kemudian menyimpulkan adanya paradigma korupsi di negara berkembang seperti Zambia, Kenya, Zimbabwe, Filipina, Meksiko, Nigeria, Kolombia, Sierra Leone, Madagaskar, Namibia, dan Botswana. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena hukum dalam kasus-kasus timah. Hasil akhir akan menghasilkan pernyataan yang menekankan pada aspek teoritis kerugian negara yang bermasalah secara tekstual, yang nantinya akan diakomodir dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Penafsiran Ekstensif Kerusakan Ekologis Sebagai Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Penafsiran atas kerugian keuangan negara juga dapat kita relevansikan pada pemikiran ekstensif yang mana memberikan analisis yang begitu luas melalui perluasan makna dari sebuah kata pada peraturan, dalam hal ini berpegang pada tatanan normatif yang memberikan kata-kata atau terminologi untuk menghasilkan sebuah makna yang relevan dengan perkembangan kehidupan di masyarakat, dalam hal ini tidak hanya dimaksud sebagai pengertian terkait kapan dan waktu perumusan pembuatan tetapi juga mengenai pemahaman atas tiap unsur kata yang diperjelas secara obyektif berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Penafsiran ekstensif dimungkinkan untuk melihat sebuah gramatikal yang terbatas pada UU Tipikor saja, melainkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berpegang teguh pada sebuah norma untuk

menghasilkan sebuah penyelarasan. Dengan arti lain, penafsiran ekstensif terhadap kerugian keuangan negara akan dikaitkan pada norma lainnya untuk menemukan kerugian ekologis sebagai bagian dari kerugian keuangan negara (Hadiwiyoso et al., 2023).

Diskursus kerusakan ekologis sebagai bagian dari kerugian negara dapat diamati dari ketentuan normatif yang hadir di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tepatnya di dalam Pasal 2 Ayat (1) serta Pasal 3 yang mengartikan terminologi "kerugian keuangan negara", yang mana seringkali menimbulkan problematika terkait penafsirannya yang juga termuat di dalam peraturan perundang-undangan lainnya terkait konteks kerugian negara, beberapa peraturan justru mengartikan berbeda dengan penggunaan frasa "kerugian negara" atau yang lainnya dengan frasa "kerugian keuangan negara atau perekonomian negara" seperti UU BPK, UU Kebendaharaan Negara, hingga aturan turunan atas UU PPLH. Perdebatan di ranah akademis sekalipun sampai saat ini masih mengambang terkait bagaimana *original intent* dalam penafsiran kerugian keuangan negara untuk sektor SDA.

Terkait kerugian ini sendiri dapat kita temukan dalam muatan materi yang termaktub dalam Undang-Undang Tipikor, tepatnya pada Pasal 32 Ayat 1 yang mengartikan bahwa secara konkrit konteks kerugian keuangan negara merupakan kerugian yang dapat dihitung atau dikalkulasikan sebagai nominal atau jumlahnya didasari atas suatu temuan dari lembaga yang memiliki kewenangan penghitungan atau penunjukkan akuntan publik. Unsur yang termuat dalam peraturan ini diletakkan sebagai objek tindak pidana yang relevan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, dalam hal ini objek utuhnya adalah keuangan negara atau yang cukup memberikan pengaruh terhadap perekonomian negara, hal ini dapat disamakan persepsinya dengan objek terhadap perbuatan yang bertujuan memperkaya diri sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 2 UU Tipikor.

Unsur yang terkandung menjadi sesuatu yang teramat penting sebab menjadi landasan untuk menentukan penjatuhan sanksi pidana bagi terduga pelaku tipikor itu sendiri. Apabila seluruh unsur dalam Pasal tersebut nyatanya telah dipenuhi maka pelaku sedemikian rupa mendapatkan sanksi pidana baik pemenjaraan atau uang pengganti. Akan tetapi bilamana salah satu dari unsur yang terkandung dari ketentuan di atas justru tidak terpenuhi maka demikian akan memberikan konsekuensi pelaku korupsi dibebaskan dari segala tuntutan hukum, baik melalui penghentian penyidikan maupun putusan hakim yang bersifat *onslaagh*. Terlepas dari kasus korupsi timah yang saat ini sedang hangat dibahas di Indonesia, kita juga dapat menjumpai beberapa perkara serupa seperti kasus pengadaan terkait *access fee* Sismimbakum hingga korupsi oleh PT. Texmaco yang memperoleh penghentian penyidikan karena sama sekali tidak terbukti mengandung unsur kerugian negara, meski demikian juga telah banyak pelaku korupsi yang terjerat UU Tipikor dan telah dijebloskan ke dalam penjara akibat terbukti merugikan keuangan negara. Fenomena ini seolah memberikan kita penegasan bahwa frasa "merugikan keuangan negara" perlu ditelaah lebih lanjut dan mendiseminasi beberapa sektor korupsi, terutama untuk isu di lingkungan hidup (Kharisma & Dkk, 2019).

Konteks kerugian negara sebetulnya dapat dilakukan pemisahan tafsir yang tidak hanya termuat dalam UU Tipikor, melainkan juga dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang secara definitif mengartikan bahwa kerugian pada cakupan nasional maupun daerah merupakan kerugian akibat kekurangan sejumlah uang, surat berharga maupun barang yang sifatnya nyata dan memiliki kepastian terhadap nilainya sebagai bagian dari perbuatan melawan hukum dengan konteks kelalaian maupun kesengajaan. Sementara dalam UU 17/2003 menuangkan sebatas konsep keuangan negara saja yang menjadi hak dan kewajiban negara yang bisa dikalkulasikan dengan bentuk uang atau segala hal terkait barang maupun uang yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari kepemilikan negara yang memiliki relevansi terhadap implementasi hak dan kewajiban tersebut (Eddy O.S. Hiariej, 2000).

Dalam hal meninjau maksud daripada kerugian ekologis tentunya kita mengacu pada Pasal 90 Ayat 1 UU PPLH yang juga menegaskan bahwa diperbolehkan bagi instansi pemerintah sebagaimana tanggung jawabnya untuk mengajukan suatu gugatan berupa ganti rugi terhadap suatu perbuatan dari kegiatan atau usaha yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran sehingga merugikan lingkungan hidup itu sendiri. Kemudian lanjutnya pada Ayat 2 mengatur terkait bagaimana perumusan atas kerugian itu dijabarkan lebih spesifik pada

Permen LH No. 7 Tahun 2014. Pengertian kerugian ekologis sendiri termuat dalam Permen, yang mana dapat diamati pada Pasal 1 Ayat 2 yaitu kerugian ekologis atau lingkungan hidup sebagai suatu kerugian yang timbul akibat adanya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup yang ranahnya bukan dalam konteks privat. Terdapat dua aspek yang perlu dicermati pada Pasal 1 ayat 2 antara lain: (a) Kerugian yang muncul akibat adanya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup melalui dua metode analisa untuk membuktikannya, antara lain pencemaran yang ukuran variabel ditentukan melalui Baku Mutu Lingkungan Hidup, sedangkan untuk kerusakan lingkungan ukurannya adalah melihat Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup; (b) Kasus kerugian tidak masuk dalam sektor privat karena lingkungan yang tercemar kepemilikannya adalah publik, maka demikian dapat disimpulkan penggunaan permen ini hanya ditujukan untuk kerugian lingkungan hidup di sektor publik (Pardede, 2020).

Berdasarkan penjabaran di atas maka beberapa aturan sebenarnya telah memberikan konsepsi yang berbeda-beda terkait frasa “kerugian negara”, “kerugian keuangan negara”, dan “keuangan negara” yang tentu memiliki paradigmanya masing-masing, maka demikian penafsiran konteks kerugian keuangan negara dalam UU Tipikor masih terbatas dan sempit, sehingga perlu ada penyelerasannya terutama bagaimana menempatkan korupsi di sektor lingkungan hidup oleh para hakim ketika menemukan perkara terkait agar dapat mengandung nilai-nilai keadilan yang berkepastian.

Rasionalitas Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah Berbasis *Multi-Regime Investigation*

Kronologi kasus korupsi SDA di sektor pengelolaan timah berawal dari aktivitas penambangan yang berada di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Timah Tbk selama 7 tahun, yaitu akumulasi kerugian dihitung sedari 2015 sampai 2022 dengan taksir kerugian negara secara sementara mencapai RP 271,06 triliun sebagaimana laporan kejaksaan agung. Penghitungan atas kerugian itu berasal dari seluruh jenis kerugian lingkungan hidup yang harus ditanggung pelaku usaha, yaitu kerugian dalam perspektif lingkungan, ekonomi, maupun pemulihan atas dua aspek kerugian tersebut. Sejauh ini terdapat 16 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas korupsi pertambangan timah illegal. Konteks kerugian itu berasal dari kegiatan penggalian tambang dengan total luas galian yang terbagi atas tujuh kabupaten di daerah Kepulauan Bangka Belitung seluas 170.363,064 hektare, dalam hal ini 75.345,751 hektare sendiri berada di daerah kawasan hutan yang akumulasi kerugian lingkungannya berkisar Rp 223,37 triliun dan 95.017,313 hektare terletak di kawasan luar hutan dan kerugian lingkungan mencapai taksir Rp 47,7 triliun (Capri et al., 2021).

Masifnya praktik penambangan tanpa adanya IUP di wilayah tersebut menjadikan munculnya kerusakan lingkungan yang berkonsekuensi terhadap masyarakat dan perekonomian negara. Penghitungan secara runut atas kerugian negara terbatas mengacu pada Permen LH No. 7 Tahun 2014 dengan pendefinisian terkait kerugian lingkungan berada dalam sektor publik pada Pasal 1 Ayat 2, yang mana terbagi atas lima aspek penghitungan antara lain sebagai berikut: (a) Adanya kerugian yang melewati batas baku mutu dari lingkungan hidup sebagai bagian dari tidak dijalan-kannya baik sebagian maupun seluruh kewajiban pengolahan dari air limbah, pengelolaan limbah B3, dan emisi; (b) Adanya kerugian untuk mengganti biaya daripada implementasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup berupa biaya verifikasi lapangan, ahli dan pengawasan dari dilaksa-nakannya pembayaran kerugian, serta analisis-analisis laboratorium; (c) Adanya kerugian untuk menanggung segala biaya terkait penanggulangan dari suatu kerusakan atau pencemaran lingkungan serta upaya pemulihannya; (d) Kerugian yang mengakibatkan rusaknya ekosistem; (e) Kerugian dari masyarakat sendiri atas adanya kerusakan-kerusakan lingkungan hidup.

Pengelompokkan kerugian keuangan negara dirunutkan ke dalam tiga aspek penghitungan kerugian sebagai landasan penghitungan kerusakan ekologis, yang mana terdiri dari kerugian pada aspek ekonomi, lingkungan, serta pemulihan lingkungan. Usaha menafsirkan kerugian keuangan negara di ranah SDA ini menjadikan hadirnya preseden baru terhadap KPK untuk mendefinisikan ulang konsep kerugian keuangan negara. Sebab selama ini paradigma kerugian keuangan negara dalam ranah tipikor sebatas besaran nilai uang yang dapat ditaksir dan melekat pada perbuatannya. Sedangkan pada kasus korupsi di ranah lingkungan hidup sendiri mencakup

SDA yang juga mengakomodir kerugian beserta pemulihan sehingga melekat sebuah kewajiban untuk mengganti kerugian yang ditaksir (Muhdar, 2020). Apabila ditaksir dalam perkembangan normatifnya, Indonesia belum menempatkan korupsi SDA di dalam UU Tipikor. Karenanya apabila mengacu pada UU No.1/2004 maka kerugian lingkungan hidup dipisahkan dari konteks kerugian negara, sehingga demikian perlunya suatu terobosan hukum dengan penerapan *multi-regime investigation*, dalam hal ini menggunakan undang-undang lainnya di luar dari UU Tipikor, yakni UU PPLH dan peraturan lainnya.

Dalam kalkulasi penghitungan kerugian ekologi tersebut, spesifikasi kerugian lingkungan hidup atas kegiatan pertambangan timah dibagi atas kerugian yang berada di kawasan hutan dan luar hutan, yang mana luar kawasan lain atau areal penggunaan lain (APL) dengan kerugian lingkungan pada taksiran Rp25,87 triliun, biaya pada aspek ekonomi sebesar Rp 15,2 triliun, tentu disertai biaya pemulihan lingkungan hingga mencapai Rp6,62 triliun, sehingga akumulasi biaya di luar kawasan hutan telah mencapai Rp 47,70 triliun. Rincian kerugian di atas tentunya disandarkan pada Pasal 6 Permen LH No. 7/2014 dengan rincian sebagai berikut: (a) Hasil berupa penghitungan yang meliputi kerugian terhadap lingkungan berdasarkan data hitung oleh ahli yang dipakai sebagai aspek penilaian awal dalam rangka menyelesaikan sengketa di luar atau melalui ranah pengadilan; (b) Perubahan-perubahan mengenai besaran dari cakupan kerugian lingkungan hidup; (c) Faktor-faktor yang bersifat teknis meliputi lama atau durasi waktu hadirnya kerusakan atau pencemaran seperti volume polutan yang melewati batas dari baku mutu serta parameter dari polutan beserta status dari lahan yang telah rusak; (d) Faktor-faktor yang bersifat non-teknis berupa kebijakan pemerintah dan inflasi. (Lee et al., 2020).

Penghitungan semacam ini tentunya dinilai sebagai bagian dari penafsiran atas nilai yang bersifat ekstensif untuk mengukur daya kerusakan terhadap lingkungan hidup. Pemikiran ekonomi ekstensif dalam Permen LH No. 7/2014 sebetulnya mencirikan ekosentrisme yang berbasis valuasi lingkungan hidup. Pandangan semacam ini memberikan dorongan atas konstruksi berpikir kritis mengenai bagaimana irisan nilai ekonomi ekstensif bergeser masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsi, tentu sekaligus meninggalkan kebudayaan antroposentrisme di dalam setiap kebijakan dengan dasar kebutuhan manusia di atas segalanya. Nilai filosofis ekstensif ekonomi yang didasari ekosentrisme akan meliputi nilai yang tidak terbatas atas ekosistem yang divalusi oleh manusia, sehingga seringkali nilai yang tidak diperhitungkan akan dirusak atau diabaikan kelestariannya sehingga kerusakan lingkungan hidup tidak dapat terhindari dan tidak dipulihkan atau *irreversible* (Hoinaru et al., 2020). Valuasi ekonomi ekstensif dalam pemikiran klasik terbatas pada pengetahuan saja, sedangkan di era modern tentu bergeser ke arah nilai lingkungan hidup yang juga diproyeksikan bernilai di masa mendatang akan masuk sebagai penentu variabel kerugian di dalam Permen LH No. 7/2014.

Patut diperhatikan bahwa Pasal 4 Permen LH No. 7/2014 mengatur bagi para ahli terkait valuasi ekonomi mengharuskan adanya penghitungan yang terbagi dalam nilai ekonomi, lingkungan, serta pemulihannya melalui lama waktu dan daya rusak atas kegiatan pertambangan timah. Berdasarkan formulasi penghitungan yang telah dipaparkan bahwa kerugian lingkungan dibebankan kepada pelaku usaha serta pemerintah yang memberikan keputusan izin atas eksplorasi yang tentunya memberikan dampak luas tidak hanya pada aspek keuangan negara, melainkan juga kerusakan lingkungan atas aktivitas penambangan yang IUP-nya sebagai bagian dari perbuatan melawan hukum (Habib et al., 2020). Pembebanan ini dianalisis dengan aspek kausalitas di dalam hukum pidana yang menjembatani beban kerugian negara pada pemerintah (Leitão, 2021).

Apabila segala perbuatan kerusakan lingkungan dianggap sebagai bagian dari tipikor hanya karena mengandung aspek perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka demikian kegunaan pasal tipikor menjadi terlalu luas dan tidak ada batas demarkasinya. Tentu dikhawatirkan semua pelanggaran kasus hukum lingkungan dapat saja masuk pada kategori tipikor dan membutuhkan pemulihan lingkungan pada lingkup sekecil apapun. Bisa saja membuang sampah di aliran sungai juga dikategorikan sebagai bagian dari tipikor.

Patut dipertanyakan baik dari UU Tipikor dan Permen LH 7/2014 karena penghitungan kerugian lingkungan masih menggunakan paradigma kerugian perekonomian lingkungan dengan disandarkan pada metode yang ilmiah. Dapat kita lihat secara seksama dalam bagian konsideran

Permen LH No.7/2014 menjadi aturan pelaksana terhadap hak gugat pemerintah atas kerugian lingkungan berdasarkan Pasal 90 Ayat (2) UU PPLH.

Dalam penghitungan seberapa besar aspek kerugian lingkungan, UU PPLH memang telah memberikan amanat kepada Kementerian LH dalam memformulasikan Permen LH No 7/2014, namun dalam korupsi timah yang masuk pada kategori pidana tipikor, tentu penggunaan aturan tersebut tidaklah sesuai karena terbatas untuk sengketa perdata berkaitan hak gugat. Sebetulnya menghitung kerugian lingkungan dapat saja menggunakan metode ilmiah lain diluar aturan tersebut, yang terpenting adalah bagaimana negara turut bertanggungjawab atas hal itu dengan melaksanakan pemulihan dari biaya yang dibebankan pelaku. Semata-mata negara dengan hak menguasai sebagaimana Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 tidak hanya bersifat mengatur ataupun mengawasi, lebih dari itu juga memastikan bahwa pemulihan lingkungan benar-benar dijalankan.

Kerugian lingkungan harus ditinjau sejauh mana pelaksanaan pemulihan, semata-mata tidak berorientasi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), apalagi pada aspek kerugian perekonomian negara. Karena paradigma kerugian lingkungan disandarkan bagaimana biaya tersebut ditujukan bagi lingkungan. Sayangnya tidak jarang ketika perusahaan telah memberikan kompensasi, pemerintah justru mengalihkannya untuk anggaran lain. Sangat tidak tepat apabila praktik ini dilegalisasi karena menimbulkan konflik antara dengan paradigma kerugian korupsi lingkungan dan kerugian keuangan negara. Penggunaan Permen LH 7/2014 jelas merupakan kerugian perekonomian negara karena biaya kerugian dan pemulihan lingkungan yang dibebankan pelaku justru dimasukkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sangat disayangkan hak gugat pemerintah di lingkup perdata digunakan untuk aspek tipikor, serta tidak ditujukan untuk pemulihan lingkungan, melainkan sebatas kompensasi saja.

Paradigma *multi-regime investigation* tentunya memberikan kita pandangan bahwa menempatkan paradigma korupsi SDA dalam UU Tipikor tidak selalu menjadi *bypass* dalam memecahkan persoalan, sehingga langkah efektif sekaligus terobosan hukum adalah penggunaan undang-undang diluar UU Tipikor namun masih dalam cakupan perbuatan koruptif yang melawan hukum (Asongu & Odhiambo, 2021).

Dalam persoalan kasus timah baru-baru ini, tentunya setiap pelaku usaha yang ingin mengadakan kegiatan usaha penambangan wajib memperoleh izin dari pejabat berwenang, sehingga apabila tidak mengantongi izin akan dikategorikan sebagai aktivitas pertambangan yang bersifat illegal yang tentunya bertentangan dengan apa yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya peran daripada hukum pidana terhadap pertambangan illegal adalah mengklasifikasikannya ke dalam perbuatan tipikor karena konteks perbuatan melawan hukum di sektor publik (Amoah et al., 2022). Secara filosofis sektor publik itu sendiri mengharuskan setiap kegiatan pertambangan wajib memberikan kontribusi untuk kualitas kehidupan masyarakat dengan tidak mengabaikan aspek pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (*sustainable development*) yaitu dengan tidak memberikan konsekuensi buruk pada lingkungan itu sendiri. (Zhou & Li, 2021).

Perlu diketahui bahwa kasus korupsi yang memasukkan aspek kerugian lingkungan sebagai pertimbangan ganti kerugian justru dianulir melalui putusan hakim, sehingga hal semacam ini perlu dikawal secara ketat. Kasus yang pernah dianulir melalui putusan sendiri pernah terjadi pada korupsi usaha perkebunan berbasis kelapa sawit oleh PT. Duta Palma Group dan akhirnya menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka dengan taksir kerugian sebesar Rp 73,9 triliun disertai biaya pemulihan kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan sistemik (Yao et al., 2021).

Namun demikian Majelis Hakim hanya mengakui kerugian perekonomian negara berdasar penghitungannya hanya sebesar Rp 2 triliun, sangatlah tidak sesuai pembebanan kewajiban kepada terpidana dengan kerusakan yang telah terjadi. Kasus serupa juga pernah terjadi terkait pemberian IUP yang akhirnya menjerat Nur Alam selaku mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, yang mana hakim di persidangan tidak mempertimbangkan sama sekali biaya kerugian lingkungan yang dihitung oleh ahli, mengakibatkan pelaku semata-mata bebas dari pembebanan kewajiban ganti rugi atas kerugian keuangan negara tersebut (Khan et al., 2022). Dengan demikian, penulis merasa bahwa masih Permen LH berpatokan pada UU Tipikor yang memandang kerugian negara di sektor keuangan saja, sehingga implikasinya penegakan hukum hanya terfokus pada kerugian

finansial yang dihitung sebagai biaya ganti rugi dan pemulihan sebagai penerimaan negara bukan pajak. Sangat disayangkan hal ini semacam hak gugat pemerintah di lingkup perdata sebagai kompensasi dari pelaku yang digunakan dalam aspek tipikor, dan tidak benar-benar punya konteks tersendiri dalam pemulihan lingkungan.

Tren Paradigma Korupsi Sumber Daya Alam di Negara-Negara Berkembang

Relaksasi perkembangan korupsi di bidang lingkungan hidup memberikan pandangan baru dalam dunia Tipikor di negara berkembang, yang memiliki perbedaan mendasar dibandingkan sektor keuangan yang berkaitan dengan integritas otoritas pejabat. Berawal dari pemikiran Clark Gibson terhadap pendapatan negara dalam aspek formal maupun informal yang berasal dari produk lingkungan berupa kayu, mineral, satwa liar, atau permata dalam sektor ekstraktif di bidang Sumber Daya Alam (SDA). Sementara itu fenomena korupsi ini marak terjadi di negara-negara berkembang yang pendapatannya sebagian besar bergantung pada SDA dan ekonomi berbasis ekstraksi dan distribusi pada kegiatan ekspor maupun impor, sehingga tidak lagi mengejutkan apabila dalam proses pengelolaannya menjadi ruang untuk melakukan praktik-praktik yang mengarah pada perilaku koruptif (Yilanci et al., 2021).

Clark Gibson memaparkan secara runut dalam bukunya yang berjudul "Politisi dan Pemburu" tahun 1999 bahwa tren korupsi SDA di negara berkembang dapat diamati dari negara Zambia, Kenya, dan Zimbabwe yang kaya akan SDA namun institusi politiknya justru mengintervensi setiap kebijakan yang dibuat oleh birokrasi untuk memuluskan kebijakan legalisasi jual beli satwa liar yang langka. Konfigurasi pengaturan ini tentunya melahirkan kontroversi di masyarakat (Wang et al., 2020). Selain penyebabnya karena minim suatu anggaran lokal dan nasional, pemerintah mereka seringkali juga tidak mampu mendanai program mereka sendiri dan memberikan kewenangan serta izin kepada lembaga pemerintah untuk mengawasi pengelolaan SDA pada kegiatan komersial seperti penebangan kayu, tambang, dll, maka pemerintahlah sendiri yang membuka peluang terjadinya legitimasi yang sewenang-wenang kepada aparaturnegara melakukan tindakan korupsi (Gisladottir et al., 2021).

Selain alasan-alasan utama di atas, korupsi sektor sumber daya alam sendiri timbul akibat minimnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan sebuah keputusan yang jelas tidak proporsional, terutama menguntungkan kepentingan eksternal akibat aturan yang tidak mampu untuk mengakomodir keharusan transparansi keuangan bagi para institusi, pejabat publik diberikan kewenangan yang seluas-luasnya namun tidak diiringi oleh pengawasan dan akuntabilitas, yang mana Svetlana Winbourne mendikotomikan tingkat korupsi di ranah SDA antara lain seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Tingkat Korupsi Sumber Daya Alam di Negara Berkembang

Tingkat Korupsi	Kegiatan yang Rentan Terhadap Korupsi Lingkungan
Korupsi Tingkat Besar	Kebijakan dan peraturan lingkungan hidup dan sumber daya alam pengembangan
Korupsi Tingkat Menengah	1. Distribusi dan penetapan sumber daya alam/lingkungan dan wilayah untuk pemanfaatan tertentu (termasuk melalui pengadaan publik). 2. Perizinan dan sertifikasi, menerbitkan izin dan sertifikat untuk berbagai pemanfaatan wilayah dan sumber daya alam, dan pengoperasian lokasi industri termasuk izin untuk emisi, pembuangan, dan limbah padat.
Korupsi Tingkat Kecil	3. Penilaian lingkungan, termasuk Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Penegakan (inspeksi dan penegakan hukum) yaitu inspeksi oleh lembaga perlindungan lingkungan dan lembaga terkait lainnya untuk menilai apakah standar lingkungan yang telah ditetapkan telah dipenuhi, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran, misalnya, perburuan liar, pembalakan liar, perdagangan sumber daya alam, emisi, dll.

Sumber: Section Book "Corruption and the Environment" Tahun 2002

Korupsi di tingkat menengah lebih sering terjadi, dan karenanya mereka yang bekerja di sektor lingkungan dan sumber daya alam dapat memberikan lebih banyak contoh. Jenis korupsi ini didefinisikan sebagai korupsi tingkat menengah karena, seperti halnya korupsi besar, sejumlah besar uang dapat dipertaruhkan terutama jika kegiatan tersebut menghasilkan keuntungan yang

signifikan, atau dapat melibatkan jumlah uang yang lebih sedikit tetapi dapat tersebar luas (Wang et al., 2020). Pada saat yang sama, jenis korupsi ini biasanya melibatkan pejabat tingkat menengah baik di tingkat nasional maupun lokal dan bukan pimpinan nasional. Pada tingkat ini, korupsi direpresentasikan dalam bentuk berbagai cara mulai dari suap, hadiah, menjajakan pengaruh, pilih kasih, nepotisme, dan uang pelicin hingga sogokan dan penggelapan. Rangsangan utama untuk korupsi jenis ini termasuk celah dalam undang-undang dan peraturan yang memungkinkan interpretasi yang terlalu luas, kewenangan yang luas yang diberikan kepada pejabat publik dengan akuntabilitas yang rendah, dan kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan (Tacconi & Williams, 2020).

Salah satu negara yang terbukti menunjukkan adanya dampak signifikan akibat maraknya korupsi sektor SDA yang merugikan negara adalah Filipina di Pulau Negros, yang mana kehilangan banyak keanekaragaman hayati akibat adanya konversi lahan menjadi kebun gula pada pertengahan abad ke-19 (Bahoo et al., 2020). Situasi semakin diperparah pasca kemerdekaan ketika Filipina mayoritas usahanya adalah gula secara oligarki, sehingga sistem politik nasionalnya membangun lobi yang begitu kuat dan dikenal sebagai "blok gula", walau demikian berhasil membangun kekuatan atas kebijakan ekonomi di luar negeri demi memenuhi tujuan mereka dalam jangka pendek. Salah satu kebijakan yang kontroversial di Filipina pada masa kepemimpinan Joseph Estrada adalah pembangunan Bendungan San Roque di Pangasinan yang tetap dijalankan walaupun telah ada peringatan keras dari para pakar lingkungan (Li et al., 2023).

Perkembangan atas peraturan dan kebijakan di sektor SDA sendiri menjadi sebuah potensi awal terjadinya korupsi di bidang SDA, yang mana Bank Dunia sendiri memberikan pemaparan sebagai bagian dari mengambil keuntungan dari sebuah negara berpatokan terhadap tindakan yang dilakukan oleh oknum individu, kelompok, hingga sebuah perusahaan yang bergerak di sektor publik dan swasta untuk memberikan cukup pengaruh terhadap formulasi hukum dalam peraturan perundang-undangan serta keuntungan pribadi yang tidak legal dan mengandung unsur transparansi terhadap pejabat publik (Wen et al., 2023).

Sebagaimana yang disebutkan bahwa sektor lingkungan hidup akan selalu menempati urutan terbawah dalam penentuan skala prioritas pembangunan nasional di sebuah negara berkembang, tidak terkecuali pada negara yang sedang dalam masa transisi. Dalam hal ini para pimpinan yang berada di negara berkembang mengabaikan kualitas air bersih, udara, hingga keanekaragaman hayati serta hutan dengan mengubahnya untuk menjadi sektor bisnis yang memberikan surplus dan dukungan agenda politik jangka pendek namun mengorbankan keuntungan dalam aspek ekonomi jangka menengah dan panjang. Minimnya pengawasan juga menjadikan potensi hadirnya korupsi yang agresif dan terstruktur (Aziz, 2024). Setidak-tidaknya di sektor lingkungan hidup sendiri terdapat beberapa faktor pemicunya antara lain: (a) Keterjangkauan akses bagi aparaturnya negara untuk mengelola secara langsung SDA yang berharga; (b) Kurangnya pengawasan dari institusi yang bergerak di lingkungan hidup; (c) Tingginya tingkat birokrasi namun profesionalitas pegawai yang rendah; (d) Tidak adanya transparansi pengelolaan dan akuntabilitas yang memadai.

Terdapat beberapa studi dalam hal teoritis dan empiris yang membuktikan bagaimana subur-nya perilaku koruptif dengan melimpahnya SDA di suatu negara, yang mana seringkali menjadi variabel tersendiri dalam melihat bagaimana indeks korupsi yang berada pada suatu negara. Biasanya masyarakat juga turut terlibat karena pendapatan utama diperoleh dari keuntungan atau royalti atas pengelolaan SDA dan bukan dari nilai tambahnya, sehingga keseragaman pendapatan di sebagian besar wilayah memperluas budaya dari korupsi tersebut. Royalti yang dimaksud adalah keuntungan untuk turut mengeruk SDA sebagai modal bagi para pimpinan partai politik untuk tetap mempertahankan basis atau legitimasi kekuasaannya melalui pendanaan yang bersifat patronase, lazimnya akan memberikan penghargaan bagi pengikut dan menjatuhkan hukuman untuk yang berkhianat (Chen et al., 2022). Rezim semacam ini tidak menggantungkan pendapatan negaranya dari pajak pemasukan dari rakyat, sehingga rakyat dalam legitimasinya tidak dibutuhkan lagi dan implikasinya adalah mereka tidak merasa tertekan dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atas posisi jabatan yang ditempati (Satria, 2020).

Kerusakan ekologis sebagai bagian dari tindak pidana korupsi di negara berkembang tidak terlepas dari pemikiran Kelsey Landau dan Joseph Glandof dalam artikelnya yang berjudul

"*corruption is a threat to planet earth*", yang mana mendikotomikan paradigma korupsi di bidang Sumber Daya Alam (SDA) ke dalam 4 aspek, yaitu pertama diawali dari aktor-aktor yang membentuk perilaku koruptif merumuskan kebijakan yang memberikan dampak buruk untuk memberikan celah korupsi sebesar-besarnya bagi para pejabat lainnya dan merusak lingkungan pada skala nasional di berbagai daerah terdampak. Kebijakan ini hadir akibat banyaknya konflik kepentingan dari para korporasi yang bergelut di sektor bisnis dan memiliki relasi secara langsung ke pemerintahan yang paling tinggi, tentunya sangat bergantung terhadap setiap aturan terkait lingkungan yang lemah untuk memperoleh surplus yang sebanyak-banyaknya (Mahmood et al., 2021).

Selanjutnya Kelsey Landau dan Joseph Glandof juga menggamangi potensi korupsi pada cakupan nasional dimulai dari pemerintah yang secara sengaja dan terencana meletakkan beberapa perusahaan yang berkepentingan ke dalam strategi pembangunan dengan memberikan dukungan secara kontinyu walaupun telah nyata-nyata terdapat kerusakan lingkungan pada skala luas, bahkan apabila ternyata secara substansi hukum telah mengakomodasi secara efektif ketentuan atas perlindungan lingkungan hidup, namun dalam implementasinya akan dibuat berbeda karena budaya perilaku koruptif untuk menggerus lingkungan ke dalam kerusakan yang kompleks. Sementara itu di tingkat lokal sendiri korupsi lingkungan hidup dimulai dari perbuatan suap menyuap oleh perusahaan kepada pemerintah daerah untuk memuluskan persyaratan atas aturan, disamping itu juga terhadap penegakan hukum apabila terjerat suatu kasus (Fu & Jian, 2021).

Selain itu pemerintahan yang berada di setiap daerah mempunyai sistem yang cenderung memudahkan ekstraksi SDA akibat kurangnya pendapatan asli daerah serta kurangnya pegawai yang mumpuni terhadap kemampuan di bidang SDA dan memahami serta menjalankan peraturan di sektor lingkungan sebagaimana mestinya, hal ini akan memperparah kondisi lingkungan di ranah lingkungan hidup dan memperbesar peluang korupsi. Misalnya saja di Indonesia bahwa terdapat kekurangan SDM untuk melakukan peninjauan terhadap izin perusahaan, yaitu hanya mampu sekitar 25% dari keseluruhan 285 perusahaan tambang di ranah batubara (Nguyen & Su, 2021).

Tiap-tiap negara berkembang seperti Indonesia, Nigeria, Kolombia, Sierra Leone dan negara-negara lainnya yang serupa mempunyai tingkat korupsi yang begitu tinggi dan terlalu bergantung pemasukannya dari SDA menjadi contoh yang membuktikannya. Sebagaimana halnya pada hasil Rapat Umum Tahunan oleh *Transparency International* berkenaan dengan korupsi di ranah industri untuk SDA, salah satu laporannya adalah dengan pendapatan sekitar US\$35 milyar/tahun untuk Meksiko, US\$30 milyar untuk Venezuela, US\$22 milyar untuk Nigeria, potensi kebaikan dan godaan untuk penyalahgunaannya sangat besar. Walau demikian banyaknya SDA berpotensi menimbulkan perilaku koruptif, kelangkaan terhadap SDA pun dapat menjadi pemicu hadirnya korupsi tersebut. Keterbatasan atas SDA sendiri menjadi potensi yang menguntungkan karena bermain pada ranah impor demi menaikkan nilai melalui pasar gelap sehingga menimbulkan godaan terhadap pejabat publik untuk menguntungkan dirinya secara personal atau pihak lainnya. Misalnya saja para pejabat yang koruptif dimungkinkan mengeluarkan surat izin palsu terkait pengiriman spesies satwa liar yang illegal dan mendapatkan imbalan berupa suap (Romano et al., 2021).

Karakteristik khusus di negara-negara berkembang atau yang masih pada tahap transisi sendiri nyatanya berjuang untuk melawan berbagai hambatan di bidang perekonomian serta sosial, yang mana hal tersebut menjadi skala prioritas yang tinggi daripada perhatian akan isu lingkungan hidup, dalam hal ini isu lingkungan hidup menempati posisi terendah sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional. Tentunya hal ini diakibatkan oleh minimnya perhatian yang terstruktur terhadap isu tindak pidana korupsi di ranah lingkungan hidup serta kurangnya prioritas dari kelembagaan negara yang bergerak di lingkungan hidup dan organisasi internasional terhadap agenda anti perilaku koruptif (Reda et al., 2020).

Beberapa negara-negara berkembang memang mengaplikasikan kebijakan lingkungan yang kompherensif sebagai solusi untuk mereduksi persentasi terjadinya tindak pidana korupsi dan memberikan manfaat yang lebih baik kepada masyarakat. Dalam hal ini ialah negara Madagaskar yang mana pemerintahannya memposisikan lingkungan sebagai agenda prioritas nasional dan dituangkan pada suatu kebijakan, hasil daripada kebijakan tersebut akhirnya mampu untuk

menciptakan transparansi dan tata kelola pengelolaan SDA yang baik, terutama di Negara Namibia dan Botswana yang juga melakukan kebijakan serupa untuk kategori emas dan berlian yang seringkali menjadi sasaran, akhirnya efek yang diperoleh ada berkurangnya kasus korupsi oleh aparaturnegara di negara-negara berkembang tersebut.

Simpulan

Kerusakan ekologis sebagai bagian dari kerugian negara belum jelas diatur dalam UU Tipikor, utamanya karena UU Tipikor hanya sebatas melingkupi penafsiran terminologi kerugian dalam aspek keuangan saja. Aturan lainnya seperti UU BPK, UU Kebendaharaan Negara, bahkan Permen LH No. 17 Tahun 2014 juga menggunakan frasa serupa namun tidak menafsirkan kerugian keuangan negara di sektor lingkungan. Selama ini penegakan hukum korupsi lingkungan masih sebatas dalam penafsiran ekstensif yang memandang UU Tipikor tidak selalu menjadi *bypass* dalam memecahkan persoalan, sehingga langkah efektif sekaligus terobosan hukum adalah penggunaan undang-undang di luar UU Tipikor yaitu aturan turunan UU PPLH dalam Permen LH No. 7/2014. Pembebanan ini dianalisis dengan aspek kausalitas di dalam hukum pidana yang menjembatani beban kerugian negara pada pemerintah. Formulasi penghitungan kerugian diamini dalam tiga valuasi yang terbagi dalam nilai ekonomi, lingkungan, serta pemulihannya melalui lama waktu dan daya rusak atas kegiatan pertambangan, semata-mata dibebankan kepada pelaku usaha dengan meninjau keputusan izin atas eksplorasi lingkungan. Namun demikian, Permen LH masih berpatokan pada UU Tipikor yang memandang kerugian negara di sektor keuangan saja, sehingga implikasinya penegakan hukum hanya terfokus pada kerugian finansial yang dihitung sebagai biaya ganti rugi dan pemulihan sebagai penerimaan negara bukan pajak. Sangat disayangkan hal ini semacam hak gugat pemerintah di lingkup perdata sebagai kompensasi dari pelaku yang digunakan dalam aspek tipikor, dan tidak benar-benar punya konteks tersendiri dalam pemulihan lingkungan. Apalagi seringkali ditemukan kompensasi yang diberikan pelaku tidak selalu terealisasi untuk memulihkan lingkungan. Kerugian keuangan negara UU Tipikor tidak memiliki batas demarkasi sehingga dapat ditafsirkan terlalu luas, dikhawatirkan semua pelanggaran kasus hukum lingkungan dapat saja masuk pada kategori tipikor dan membutuhkan pemulihan lingkungan pada lingkup sekecil apapun seperti membuang sampah sembarangan. Tentunya praktik ini dinyatakan tidaklah tepat karena akan menimbulkan pertentangan paradigma kerugian kerugian negara akibat korupsi lingkungan dan kerugian di ranah keuangan. Harfiahnya saat ini praktik korupsi sumber daya alam memang sedang marak terjadi di negara berkembang akibat permasalahan sama yakni tidak adanya aturan spesifik yang menempatkan kerugian korupsi lingkungan sebagai klasifikasi baru sebagai tindak pidana korupsi yang sewenang-wenang mengekstraksi sumber daya alam tanpa adanya izin usaha yang jelas.

Referensi

- Aiman, R. (2024). Hukum dan korupsi: Tantangan dan solusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 16–30.
- Al Hazmi, R. A. (2024). Pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnalku*, 4(1), 1–10.
- Amoah, A., Asiama, R. K., Korle, K., & Kwablah, E. (2022). Corruption: Is it a bane to renewable energy consumption in Africa? *Energy Policy*, 163, 112854.
- Asongu, S. A., & Odhiambo, N. M. (2021). Enhancing governance for environmental sustainability in sub-Saharan Africa. *Energy Exploration & Exploitation*, 39(1), 444–463.
- Aziz, M. R. (2024). Transformasi perluasan makna kerugian keuangan negara atas anak usaha BUMN. *UNES Law Review*, 6(3), 589–683.
- Bahoo, S., Alon, I., & Paltrinieri, A. (2020). Corruption in international business: A review and research agenda. *International Business Review*, 29(4), 101660.
- Capri, W., Cahyati, D. D., Hasanah, M., Prasongko, D., & Prasetyo, W. (2021). Kajian korupsi sebagai proses sosial: Melacak korupsi di sektor sumber daya alam di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 121–142.

- Chen, Z., Zhou, M., & Ma, C. (2022). Anti-corruption and corporate environmental responsibility: Evidence from China's anti-corruption campaign. *Global Environmental Change*, 72, 102449.
- Eddy O.S. Hiariej. (2000). Korupsi Dalam Perspektif Kriminologi. In *Mimbar Hukum 2000: Vol. VI(35)* (pp. 8–14).
- Fernanda, A., M Fauzi Yazid, S., & Silitonga, D. T. S. (2023). Korupsi dan pembangunan berkelanjutan: evaluasi terhadap dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(5), 77–82.
- Fu, T., & Jian, Z. (2021). Corruption pays off: How environmental regulations promote corporate innovation in a developing country. *Ecological Economics*, 183, 10.
- Gisladottir, J., Sigurgeirsdottir, S., Ragnarsdóttir, K. V., & Stjernquist, I. (2021). Economies of scale and perceived corruption in natural resource management: A comparative study between Ukraine, Romania, and Iceland. *Sustainability*, 13(13), 7363.
- Habib, S., Abdelmonem, S., & Khaled, M. (2020). The effect of corruption on the environmental quality in African countries: a panel quantile regression analysis. *Journal of the Knowledge Economy*, 11(2), 788–804.
- Hadiwiyoso, S., Panggabean, M. L., & Sudjiarto, T. (2023). Upaya mencegah kejahatan korupsi pada sektor pertambangan dalam pengelolaan sumber daya alam. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 3(2), 1107–1119.
- Hoinaru, R., Buda, D., Borlea, S. N., Văidean, V. L., & Achim, M. V. (2020). The impact of corruption and shadow economy on the economic and sustainable development. Do they “sand the wheels” or “grease the wheels”? *Sustainability*, 12(2), 481.
- Khan, H., Weili, L., & Khan, I. (2022). Environmental innovation, trade openness and quality institutions: an integrated investigation about environmental sustainability. *Environment, Development and Sustainability*, 1–31.
- Kharisma, L. K., & Dkk, K. A. (2019). *Kekhususan tindak pidana korupsi*. L. Kukuh Kharisma.
- La Antrag, I., Situmaeng, Y. T., Arinda, S., & Rochim, A. A. (2024). Penegakan hukum pertambangan timah ilegal pasca kasus korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(2), 184–191.
- Lee, C.-C., Wang, C.-W., & Ho, S.-J. (2020). Country governance, corruption, and the likelihood of firms' innovation. *Economic Modelling*, 92, 326–338.
- Leitão, N. C. (2021). The effects of corruption, renewable energy, trade and CO2 emissions. *Economies*, 9(2), 62.
- Li, R., Wang, Q., Li, L., & Hu, S. (2023). Do natural resource rent and corruption governance reshape the environmental Kuznets curve for ecological footprint? Evidence from 158 countries. *Resources Policy*, 85, 103890.
- Mahmood, H., Tanveer, M., & Furqan, M. (2021). Rule of law, corruption control, governance, and economic growth in managing renewable and nonrenewable energy consumption in South Asia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(20), 10637.
- Muhdar, M. (2020). Rekonstruksi basis perhitungan kerugian negara dalam peristiwa tindak pidana korupsi pada sektor sumber daya alam. *Jurnal de Jure*, 12(1).
- Nguyen, C. P., & Su, T. D. (2021). Tourism, institutional quality, and environmental sustainability. *Sustainable Production and Consumption*, 28, 786–801.
- Pardede, M. (2020). Aspek hukum pemberantasan tindak pidana korupsi oleh korporasi dalam bidang perpajakan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 335–362.
- Pattiwael, J. J. P. (2021). Kerugian ekologis akibat tindak pidana korupsi. *Jurnal Rechtsens*, 10(1), 27–42.
- Patty, J. M. (2024). Korupsi pengelolaan sumber daya alam dalam tinjauan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. *MATAKAO Corruption Law Review*, 2(1), 67–73.
- Putra, I. G., Setyawan, F., & Fahamsyah, E. (2024). Telaah korupsi PT Timah Tbk menurut

- implementasi hukum perusahaan Indonesia. *Jurnal Legisla*, 16(1), 48–58.
- Rachmawati, A. F. (2022). Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12–19.
- Reda, E. M., Budiarta, I. N. P., & Widyantara, I. M. M. (2020). Konsepsi hukum progresif dalam pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2).
- Riyanto, R. K., Istimaisyah, D., Arjuna, M. G. S., & Hasnakusumah, R. T. (2024). Implikasi eksistensi UU Pertambangan dalam upaya penyelesaian permasalahan pertambangan ilegal (studi kasus korupsi tata niaga komoditas timah di IUP PT Timah Tbk). *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 539–552.
- Romano, G., Masserini, L., & Lombardi, G. V. (2021). Environmental performance of waste management: Impacts of corruption and public maladministration in Italy. *Journal of Cleaner Production*, 288, 125.
- Satria, H. (2020). Perluasan makna kerugian keuangan negara dalam korupsi izin usaha pertambangan. *Jurnal Yudisial*, 13(2), 165–186.
- Tacconi, L., & Williams, D. A. (2020). Corruption and anti-corruption in environmental and resource management. *Annual Review of Environment and Resources*, 45(1), 305–329.
- Wang, S., Zhao, D., & Chen, H. (2020). Government corruption, resource misallocation, and ecological efficiency. *Energy Economics*, 85, 104573.
- Wen, J., Yin, H.-T., Jang, C.-L., Uchida, H., & Chang, C.-P. (2023). Does corruption hurt green innovation? Yes—Global evidence from cross-validation. *Technological Forecasting and Social Change*, 188, 122313.
- Wiraguna, S. A. (2024). Dinamika korupsi dan pencucian uang di PT Timah: Pengawasan dan Tantangan. *JPS*, 3(1).
- Yao, X., Yasmeen, R., Hussain, J., & Shah, W. U. H. (2021). The repercussions of financial development and corruption on energy efficiency and ecological footprint: evidence from BRICS and next 11 countries. *Energy*, 223, 120063.
- Yilanci, V., Aslan, M., & Ozgur, O. (2021). Disaggregated analysis of the curse of natural resources in most natural resource-abundant countries. *Resources Policy*, 71, 102017.
- Zhou, A., & Li, J. (2021). Impact of anti-corruption and environmental regulation on the green development of China's manufacturing industry. *Sustainable Production and Consumption*, 27, 1944–1960.